

Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala

Mariatul Kiptiah, Wahyu, Harpani, Fatimah dan Dian Agus Ruchliyadi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia
mariatulkiptiah@ulm.ac.id

Abstrak: Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, yang ada di masyarakat sesuai indikator pengembangan yang akan dikembangkannya. Kesadaran hukum lingkungan terdiri atas tiga bagian, yaitu, Infrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena didorong keinginan untuk membantu para masyarakat dalam mengembangkan kesadaran hukum lingkungan supaya memanfaatkan sesuai dengan tempatnya, karena banyak masyarakat salah memaknai kesadaran hukum. Tujuan Pengabdian ini untuk penyampaian pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kesadaran hukum lingkungan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi-informasi, dan disseminasi terbatas. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat desa Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 30 orang. Hasil kegiatan ini peserta sosialisasi sudah mengetahui hal-hal yang perlu disiapkan dalam kesadaran hukum lingkungan. Peserta sosialisasi sudah memahami langkah-langkah strategis atau teknis yang disiapkan dalam Kesadaran hukum Lingkungan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Lingkungan; Masyarakat Pinggiran Sungai

***Abstract:** Public legal awareness is one part of the legal culture that exists in society according to the development indicators it will develop. Environmental law awareness consists of three parts: infrastructure, information, and tools used to produce and distribute public legal awareness. Because it is motivated by the desire to assist the community in developing environmental law awareness so that it uses it according to its place because many people misinterpret legal awareness. The purpose of this service is to convey a public understanding of the types of environmental law awareness. The methods used in this activity include lectures, discussion-information, and limited dissemination. The target of this activity is the 30 people of Sungai Lumbah village, Barito Kuala Regency. The results of this activity, the socialization participants already know the things that need to be prepared in environmental law awareness. The socialization participants already understand the strategic or technical steps prepared in the Environmental Law Awareness following information and communication technology development.*

Keywords: Legal Awareness; Its Environment; Riverside Communities

© 2021 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received : 23 Maret 2020 Accepted : 2 Desember 2020 Published : 2 Maret 2021
DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Kiptiah, M., Wahyu, W., Harpani, H., Fatimah, F., & Ruchliyadi, D. A. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan pada masyarakat pinggiran sungai di kabupaten barito kuala. *Bubungan Tinggi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 42-47.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan yang sangat pesat dan tidak dapat dipungkiri lagi. Pada awalnya, masalah lingkungan terjadi secara alami. Namun, perlahan campur tangan manusia yang berlebihan terhadap pengelolaan alam menimbulkan masalah lingkungan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat (Siahaan, 2004). Bahkan, tak dapat dipungkiri, berbagai ekspansi dan eksploitasi manusia mengakibatkan hancurnya fungsi ekologi dan keseimbangan alam (Erwin, 2015). Persoalan lingkungan pun bukan hanya di tingkat lokal atau translokal, tetapi sampai ke tingkat regional, nasional, trans-nasional, bahkan ke tingkat global (Arliman, 2018).

Menurut Poerwadarminta dalam (Afandi, Neolaka, & Saleh, 2012) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran lingkungan ialah pengertian yang mendalam pada seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan. Kesadaran lingkungan di Indonesia tidak lepas dari kesadaran hukum lingkungan yang bersifat global dan internasional (Syapriillah, 2018).

(Rahmadi, 2019), menyatakan bahwa hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dasar dari pembinaan lingkungan hidup secara yuridis di Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-006/MNPPLH/3/1979. Yang kemudian disahkan menjadi UU tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 1982 (Rangkuti, 2020). Namun, hasil

penelitian Kim (2009) menunjukkan bahwa terdapat kelemahan terkait kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Padahal, kepastian hukum dan jaminan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan untuk menjaga pergerakan roda perekonomian suatu negara. (Akhmaddhian, 2016).

Kesadaran hukum meliputi berbagai aspek kehidupan dan tingkat kesadarannya bisa berbeda-beda tergantung tingkat aplikasi faktor-faktor di atas. Selain itu, kesadaran hukum juga ditentukan oleh sudut pandang masing-masing individu dalam melihat "hukum". Dalam hal ini terkait dengan pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan, untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto, 1982).

Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran sebagai keadaan sadar, bukan merupakan keadaan yang pasif melainkan suatu proses aktif kesadaran adalah tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran (Atkinson et. al dalam (Afandi et al., 2012). Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan teladan dan penegakan hukum.

Manusia, baik kedudukannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai aparat penegak hukum, maupun sebagai pembuat/pengambil kebijakan, harus

memiliki kesadaran hukum lingkungan. Hal sesuai dengan pendapat Kilpatrick (Megawangi, 2004) mengemukakan bahwa hal yang menyebabkan seseorang secara kognitif mengetahui akan tetapi mereka tidak mampu berperilaku baik, karena dalam diri mereka tidak terlatih melakukan kebajikan atau perbuatan yang bermoral.

Masyarakat dengan gamblang akan menjelaskan apa yang dapat dilakukan bila melihat seseorang membuang sampah sembarangan, atau tentang apa dan bagaimana toleransi itu. Namun apakah masyarakat akan melakukan hal tersebut saat menghadapi situasi yang sebenarnya. Masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentunya harus mulai lebih diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup (Pebreni, 2012).


Singkatnya, terdapat suatu kesadaran hukum lingkungan atas perkembangan masyarakat daerah pinggiran sungai, baik sebagai bagian dari budaya maupun akibat proses pembelajaran yang tidak maksimal. juga dapat digunakan sebagai jalan keluar. Kemampuan terhadap pemahaman

hukum lingkungan diperoleh melalui praktek-praktek bermasyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan, jadi tidak hanya berdasarkan teoritis atau kemampuan kognitif. Berdasarkan hal tersebut dilakukanlah sosialisasi kesadaran hukum lingkungan pada masyarakat pinggiran sungai di Kabupaten Barito Kuala. Tujuan kegiatan ini untuk penyampaian pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kesadaran hukum lingkungan.

METODE

Metode kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi-informasi, dan disseminasi terbatas. Secara lebih rinci metode yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Menjelaskan kepada peserta sosialisasi mengenai berbagai macam cara memanfaatkan lingkungan dalam kesadaran hukum lingkungan. (2) Diskusi-informasi membahas cara mengatasi kesulitan dalam memulai mengembangkan lingkungan serta menjelaskan cara menuangkan dalam kesadaran hukum lingkungan. (3) Para peserta diberi kesempatan untuk mencoba menyusun dan mengembangkan kesadaran hukum lingkungan dalam draft awal.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di desa Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 30 orang. Untuk mencapai tujuan di atas, dibuatlah kerangka pemecahan masalah yang tertera pada Gambar 1.



Gambar 1 Mekanisme kegiatan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi kesadaran hukum lingkungan pada masyarakat desa Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019 dan pada tanggal 4 Agustus 2019. Banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 30 orang yang diundang oleh tim pengabdian.

Materi yang disampaikan terdiri dari 1) Pengertian kesadaran Hukum di Masyarakat, 2) Mekanisme pemahaman kesadaran hukum lingkungan, dan 3) Peluang Kesadaran hukum Lingkungan melalui pengembangan media di Masyarakat. Materi tentang kesadaran hukum sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Rosana (2014) bahwa kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hasibuan, 2016).

Adapun pemberian materi berbentuk ceramah dan dilanjutkan dengan pengamatan lapangan oleh peserta serta diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi oleh para peserta sosialisasi. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan PKM dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Pelaksanaan Kegiatan PKM

Berdasarkan hasil pelaksanaan sosialisasi kesadaran hukum Lingkungan pada masyarakat Desa Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala, diperoleh bahwa: (1) Peserta sosialisasi sangat antusias dalam menghadiri kegiatan, ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang melebihi dari tugas semula.

1. Peserta Sosialisasi cukup aktif menyimak materi yang disampaikan, dan mereka juga aktif untuk bertanya.
2. Peserta Sosialisasi didominasi oleh Bapak-bapak, dan para pemuda yang beralamat di wilayah desa Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala.
3. Sebelum penyuluhan ini diberikan, sebagian besar peserta sosialisasi belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Kesadaran hukum Lingkungan. Pada mulanya Peserta sosialisasinjuga belum mengetahui tentang akibat dari Kesadaran hukum Lingkungan.
4. Memupuk dan membina rasa percaya diri para peserta dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam Kesadaran hukum Lingkungan secara objektif. Dijadikan sebagai media untuk memecahkan berbagai masalah melalui Kesadaran hukum Lingkungan, masalah sosial di masyarakat. Dijadikan sarana belajar bagi para peserta, untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang bersifat kongkrit/nyata.
5. Berdasarkan hasil dialog dan tanya jawab terlihat meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peserta sosialisasi akan arti pentingnya kesadaran hukum lingkungan dalam upaya peningkatan serta menumbuhkan berpikir kreatif bagi

peserta sosialisasi, karena dengan ada kesadaran hukum mampu menjadi sebuah sarana komunikasi dan interaksi peserta sosialisasi dalam lingkungan lainnya.

Beberapa faktor pendukung yang membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian dalam program kemitraan masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Mitra Masyarakat merupakan masyarakat yang telah dipersiapkan sebagai salah satu tempat sehingga ketersediaan fasilitas yang sangat membantu terselenggaranya kegiatan ini.
2. Tim pengabdian memiliki latar belakang bidang keahlian yang beragam yaitu ilmu sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga materi yang diberikan dapat ditinjau dari beberapa ilmu.
3. Komitmen dan visi misi Aparat desa sangat kuat dalam usaha mempersiapkan SDM untuk terselenggaranya kegiatan Pengabdian program kemitraan masyarakat ini. Hal ini membantu Tim Pengabdian dalam proses pengabdian sosialisasi sehingga seluruh peserta berperan aktif serta mau bekerja sama dengan Tim pengabdian. Kerjasama ini memudahkan Tim pengabdian dalam memberikan materi kepada peserta.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian tentang sosialisasi Kesadaran hukum Lingkungan ini dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Peserta sosialisasi dapat memahami konsep tentang Kesadaran hukum Lingkungan. (2) Peserta sosialisasi sudah mengetahui hal-hal yang perlu disiapkan dalam Kesadaran hukum Lingkungan. (3) Peserta sosialisasi sudah memahami langkah-langkah strategis atau teknis yang disiapkan dalam Kesadaran hukum

Lingkungan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Neolaka, A., & Saleh, R. (2012). Kesadaran lingkungan masyarakat dalam pemeliharaan taman lingkungan di Jakarta Pusat. *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, 7(1), 14–14.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan: dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia*. senayan.iain-palangkaraya.ac.id.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(01).
- Kim, S. W. (2009). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. eprints.undip.ac.id.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan karakter solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Pebreni, R. (2012). Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 1–2.
- Rahmadi, T. (2019). *Hukum lingkungan di Indonesia*. litbang.kemkes.go.id.
- Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasiona Ed 4*. books.google.com.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum

- sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. books.google.com.
- Soekanto, S. (1982). Segi hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12(3), 205–212.
- Syaprillah, A. (2018). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. books.google.com.